

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM BONE TERHADAP PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI MODERN SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TINGKAT KELAHIRAN

Samsidar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

email: samsidarfahri@gmail.com

Abstract

Family planning is one of the government programs aiming to decrease the rapid population growth rate in Indonesia. This paper examines the views of Bone Regency Muslim community leaders on the use of modern contraceptives as an effort to reduce birth rates. Primary data was obtained by interviews and secondary data obtained from the Bone Regency Population and Family Planning Control Institute (P2KB). The results showed that there were differences opinions of Muslim community leaders on the contraception. Some argued that the use of modern contraception is forbidden because it is not in line with the law of God. The rest had an opinion that family planning has some benefits. Therefore the use of the contraception is not prohibited as long as it does not change God's creation.

[Salah satu program pemerintah yang dipopulerkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang pesat adalah Keluarga Berencana. Tulisan ini mengkaji tentang pandangan tokoh masyarakat muslim Kabupaten Bone mengenai penggunaan alat kontrasepsi modern sebagai upaya mengurangi tingkat kelahiran. Sumber data primer dari wawancara dan data sekunder bersumber dari Lembaga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Bone. Data diolah secara kualitatif, dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dari tokoh masyarakat muslim terhadap kontrasepsi. Sebagian berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan sunnatullah. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran lebih mendatangkan manfaat, lebih lagi bagi orang miskin. Oleh karena itu, penggunaan alat kontrasepsi tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama alat kontrasepsi tersebut tidak merubah ciptaan Tuhan.]

Kata Kunci: *Family Planning (KB), Alat Kontrasepsi, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Manusia diberikan tugas oleh Allah swt, untuk menjadi khalifah di bumi sebagai makhluk yang paling mulia, maka sesungguhnya kodrat manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupan.¹ Saling mencintai di antara insan yang berlainan jenis merupakan kebutuhan biologis, dimana hal itu bisa tersalur bila terjadi perpaduan dan kerjasama antar keduanya. Oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjang pernikahan.²

Pernikahan merupakan ketetapan Allah dan Sunnah Rasul yang harus dijalani

oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah menghimbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk menikah agar segeralah menikah. Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan akan tetapi juga bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Islam menilai dan menetapkan, bahwa pernikahan adalah bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama, pernikahan adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Sebab pada hakikatnya setiap kedudukan yang tinggi lagi mulia dalam pandangan Islam, pasti selalu dikembalikan kepada fitrah

Pertambahan penduduk di Indonesia

¹ Venantius Dwi Riyanto, *Taklukkan Kemiskinan Melalui Harga Diri*, (Jakarta: Gramedia, 2012).

² Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, t. th.), hlm. 6-7.

semakin menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak didukung dengan peningkatan ekonomi Negara. Banyak kendala yang dihadapi negara untuk mewujudkan masyarakatnya maju dan sejahtera. Salah satu kendalanya adalah kurangnya tenaga terampil yang berkualitas dan berwawasan luas. Negara menghadapi persoalan, bagaimana cara mendidik, menyediakan lapangan kerja, pangan, kesehatan, keamanan warganya.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan yang bermanfaat. Islam memberikan perhatian pada penjarangan anak dan perencanaan keluarga. Para sahabat Nabi SAW, diizinkan mempraktekkan senggama terputus (*al-azl* atau *coitus interruptus*) untuk menghindari masyarakat dari kesulitan kesehatan, pendidikan dan ekonomi.³ Perencanaan keluarga di sini merujuk kepada alat kontrasepsi yang digunakan suami-istri atas persetujuan bersama untuk mengatur kesuburan.

Keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan sel mani laki-laki dengan sel telur perempuan pada saat berhubungan. Kontrasepsi adalah alat untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap. Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan yang pasti tentang kontrasepsi tetapi secara eksplisit Al-Qur'an sangat mengutuk pembunuhan bayi.⁴

Ada lima persoalan yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi. *Pertama*, masalah cara kerja alat tersebut apakah mencegah kehamilan (*mann'u al-hamli*) atau menggugurkan kehamilan (*istiqat al-hamli*). *Kedua*, sifatnya apakah pencegah kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*). *Ketiga*, masalah siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut. *Keempat*, implikasi

alat kontrasepsi terhadap para penggunanya. *Kelima*, masalah bahan yang digunakan dalam pembuatan alat kontrasepsi tersebut.⁵

Sabrur Rohim menjelaskan bahwa dalam konteks *nation-state*, penolakan terhadap program KB dengan dalih HAM, adalah suatu sikap atau cara pandang yang kurang relevan dan lemah secara argumentatif, baik dari sisi doktrin maupun logika. Kaum Muslim secara umum menentang KB, karena sekilas dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama yang suci. Padahal, jika kita menilik ke sejumlah teks atau *nash*, baik di al-Qur'an maupun hadis, ternyata tidak sedikit dalil yang mendukung program KB. Sedangkan dari aspek nalar kenegaraan, hak asasi dalam soal reproduksi akan berhadapan dengan kepentingan, kewajiban dan tugas pemerintah dalam hal penyediaan sarana dan pra sarana untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.⁶

Sutinah berpendapat bahwa partisipasi laki-laki dalam ber-KB khususnya penggunaan metode vasektomi masih sangat rendah, terutama di Surabaya dan Madiun. Sebagian besar Pasangan Usia Subur (PUS) menempatkan Program KB sebagai urusan dan tanggung jawab kaum perempuan. Kendala yang menghambat partisipasi laki-laki dalam ber-KB adalah kendala psikologis (kekhawatiran akan menurunnya kejantanan, impotensi), kendala sosial (malu jadi pergunjangan); dan kendala yang datang dari istri (memudahkan terjadinya perselingkuhan). Strategi untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dalam ber-KB antara lain perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, dan kampanye melalui media massa, yang menampilkan bintang iklan yang populer, sehingga keikutsertaan laki-laki dalam Program KB tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan.⁷

Emilia Sari menjelaskan bahwa Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan

³ Abdel R. Omran, *Islam & KB* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1997), hlm. xxiii.

⁴ Alimuddin Yakub, *KB dalam Polemic, Melacak Substantif Hukum Islam* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 19.

⁵ Abd. Fadl Muhsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan mengatasi Kemandulan (Isu-isu biomedis dalam perspektif Islam)* (Bandung: Mizan, 1975), hlm. 55.

⁶ Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam", *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 2, no. 2 (2017), <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/501>, accessed 30 Mar 2020.

⁷ Sutinah, "Partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana di era masyarakat postmodern", *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, vol. 30, no. 3 (2017), hlm. 290-9.

di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Ada perbedaan pandangan ulama tentang KB. Beberapa ulama tidak membolehkan dengan alasan yang kuat berdasarkan dalil Alquran QS. Al-Isra' ayat 31. Sebagian ulama membolehkan jika memang dalam keadaan yang membahayakan nyawa seseorang. Hendaknya slogan Keluarga Berencana ini bisa tetap kita jalankan guna menjaga keutuhan dalam keluarga.⁸

Robiatul Adawiyah berpendapat bahwa penggunaan KB merupakan program negara untuk menurunkan jumlah penduduk di Indonesia. Pada dasarnya penekanan penurunan jumlah penduduk adalah tanggung jawab laki-laki dan perempuan pada pasangan usia subur (PUS). Pada penerapannya hanya perempuan yang diwajibkan oleh negara untuk menggunakan KB. Alat kontrasepsi untuk perempuan ada beberapa alternatif sedangkan untuk laki-laki hanya dua alternatif. Negara menggunakan kekuasaan untuk menerapkan program KB pada perempuan. Penerapan program KB didukung oleh budaya patriarki. Keberadaan perempuan pada ranah domestik/privat juga menjadi penunjang pemaksaan penggunaan program KB pada perempuan.⁹

Salah satu isu kontemporer yang menuai banyak kontroversi belakangan ini adalah seputar penggunaan alat kontrasepsi sebagai upaya pencegah atau penundaan kehamilan. Hal tersebut cukup banyak memancing polemik yang panjang di berbagai kalangan. Polemik ini dipandang urgen, maka tulisan ini mengkaji pandangan tokoh masyarakat muslim kabupaten Bone terhadap penggunaan alat kontrasepsi sebagai upaya mengurangi tingkat kelahiran.

B. Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi

Pelopor gerakan Keluarga Berencana

di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau (PKBI) yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957. Departemen Kesehatan menjadikan PKBI sebagai badan hukum tahun 1967, yang bergerak secara *silent operation*. Gerakan keluarga berencana di Indonesia setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967, memasuki era pebb ralihan. Jika selama orde lama program gerakan keluarga berencana dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam karena pimpinan negara pada waktu itu anti keluarga berencana, maka pada masa orde baru gerakan keluarga berencana diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah.

Struktur organisasi program gerakan keluarga berencana juga mengalami perubahan pada tanggal 17 Oktober 1968, dengan mendirikan LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) sebagai lembaga semi Pemerintah. Pada tahun 1970 lembaga ini diganti menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), merupakan badan resmi pemerintah. Departemen ini bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia.¹⁰

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi.¹¹ Tujuan keluarga berencana yaitu membatasi jumlah anak di mana dalam satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki dua atau tiga anak saja. Keluarga berencana yang diperbolehkan adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan demikian keluarga berencana di sini mempunyai arti yang sama dengan pengaturan keturunan. Penggunaan istilah keluarga berencana juga sama artinya dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family*

⁸ Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 6, no. 1 (2019), hlm. 55–70.

⁹ Robiatul Adawiyah, "Kekerasan Dalam Implementasi Keluarga Berencana (Kb) Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Al-'Adl*, vol. 12, no. 1 (2019), hlm. 45–63.

¹⁰ Pusat Jaringan Informasi & Dokumentasi Keluarga Berencana Nasional (Indonesia), *Hasil Penelitian Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pusat Jaringan Informasi & Dokumentasi Program Keluarga Berencana Nasional, 2006), hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2–3.

planning atau *planned parenthood*, seperti yang digunakan oleh *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) nama sebuah organisasi keluarga berencana internasional yang berkedudukan di London. Keluarga berencana juga berarti suatu tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran dan menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuan serta sesuai dengan situasi masyarakat dan negara. Dengan demikian keluarga berencana berbeda dengan *birth control* yang artinya pembatasan atau penghapusan kelahiran. Istilah *birth control* dapat berkonotasi negatif karena bisa berarti aborsi atau sterilisasi (pemandulan).¹²

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang bermaksud mencegah atau melawan. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (ovum) istri yang matang dan sel mani (spermatozoa) suami yang mengakibatkan kehamilan.¹³ Kontrasepsi menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah terjadinya konsepsi alat atau obat-obatan.¹⁴

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap, sesuai dengan tujuan utama dari sebuah perkawinan yaitu mempunyai keturunan. Pada dasarnya Islam menganjurkan umatnya untuk mempunyai keturunan yang banyak, akan tetapi Islam juga mengizinkan seorang muslim untuk melakukan pengaturan kelahiran, jika motivasinya logis dan ada situasi rasional yang mengharuskannya. Pada masa Rasulullah untuk menghalangi atau mengurangi kelahiran yaitu dengan cara 'azl. 'Azl adalah mengeluarkan air mani di luar rahim ketika terasa akan keluar. Para sahabat sering melakukan itu di zaman Nabi saw. Ketika Alquran sedang diwahyukan,

sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab *shahih* (Bukhari dan Muslim) dari Jabir.

Hadis Nabi Muhammad tentang *azl* sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ (الْفُرَّانُ يَنْزِلُ) (احمد و البخارى و مسلم)

"Dari Jabir ra, ia berkata, "Kami pernah melakukan 'azl di masa Rasulullah saw, sedang Al Quran masih turun". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمَتُنَا وَ سَائِبَتُنَا فِي النَّخْلِ وَ أَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا. وَ أَكْرَهُ أَنْ تُحْمِلَ، فَقَالَ: إِعْزَلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ (لَهَا) (احمد و مسلم و ابو داود)

Dari Jabir ra, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw, lalu bertanya, "Sesungguhnya kami mempunyai seorang jariah, ia adalah wanita hamba kami dan penyiram kebun kurma kami dan aku menggilirnya tetapi aku tidak ingin dia hamil". Lalu Nabi saw, bersabda, "Lakukanlah 'azl terhadapnya jika kamu mau, karena sesungguhnya akan tibalah kepada wanita itu apa yang di takdirkan oleh Allah padanya". (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud).¹⁷

Dengan demikian terjadi, antara keperluan dan persediaan yang ada tidak berimbang. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi problem-problem yang tumbuh dan berkembang adalah dengan kontrasepsi. Keluarga Berencana mempunyai arti yang sama dengan istilah yang dipakai di dunia internasional yakni *family planning* atau *planned parenthood* sebagaimana dijelaskan dalam Alquran QS. An-Nisa: 4: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

¹² Masjfulk Zuhdi, *Islam dan keluarga berencana di Indonesia.*, V edition (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 40, accessed 30 Mar 2020.

¹³ Pusat Jaringan Informasi & Dokumentasi Keluarga Berencana Nasional (Indonesia), *Hasil Penelitian Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 27.

¹⁶ Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam.*

¹⁷ *Ibid.*

Dalam istilah Arab keluarga berencana juga memiliki arti yang sama dengan *tanzhim al-nasl*, yaitu pengaturan keturunan/kelahiran. Bukan *tahdid al-nashl*, *birth control* atau pembatasan kelahiran. Jadi keluarga berencana atau *family planning* difokuskan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggung jawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya. Maksud keluarga berencana adalah menyangkut kesejahteraan keluarga. Ada 3 cara untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, yaitu: mengatur, menjarangkan kehamilan kelahiran (*spacing*), memberi pengobatan kemandulan (*infertility treatment*), memberi penerangan, petunjuk dalam perkawinan (*marriage counseling*).¹⁸

Ada beberapa alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB) yang dibolehkan dan tidak dibolehkan di Indonesia pada saat ini. Pada dasarnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, alat kontrasepsi terbagi menjadi tiga, antara lain: kontrasepsi mekanik, kontrasepsi hormonal, dan kontrasepsi mantap.¹⁹

1. Kontrasepsi Mekanik

Kondom, adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan karet yang tipis dan elastis (lentur) berbentuk seperti kantong yang berfungsi untuk menampung sperma agar tidak masuk ke dalam vagina.

Diafragma, adalah jenis kontrasepsi yang mencegah kehamilan dengan cara dimasukkan ke dalam vagina, untuk mencegah masuknya sperma ke dalam rahim.

Spermisida, merupakan senyawa kimia yang dapat melumpuhkan sampai membunuh sperma, bentuknya bisa busa, jeli, krim, tablet vagina, tablet, atau aerosol. Sebelum melakukan hubungan seksual, alat ini dimasukkan ke dalam vagina. Setelah kira-kira 5-10 menit hubungan seksual dapat dilepaskan. Penggunaan spermisida ini kurang efektif bila tidak dikombinasikan dengan alat lain, seperti kondom atau diafragma.

IUD (*Intra Uterine Device*), AKDR (Alat kontrasepsi dalam rahim), terdiri dari *livesslov* (spiral), multiload dan cover terbuat dari plastik halus dengan tembaga tipis.²⁰

2. Kontrasepsi Hormonal

Pil, berupa tablet yang berisi bahan progesterin dan progesteron yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium.

Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan *devofropera*, *netden* dan *noristerat*. Kontra indikasi tidak disuntikan kepada wanita yang sedang hamil, pengidap tumor ganas, berpenyakit jantung, paru-paru, liver, hipertensi dan diabetes.

Susuk KB/implan, yaitu berupa lepemorgestrel, yang terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.

Vagina pasta/jelly, prinsipnya sama dengan vagina tablet, cuma bedanya, ini dimasukkan ke dalam vagina dengan alat, kalau vagina tablet dimasukkan ke dalam vagina cukup dengan dua jari.

Rhytym method, yaitu memantangkan diri untuk melakukan coitus di masa subur. Cara ini tidak mempunyai alat dan obat.

Coitus interruptus adalah menarik penis dari vagina sesaat sebelum pencemaran sperma, sehingga dapat mencegah sperma masuk kedalam rahim. Metode ini adalah cara yang paling sederhana dan paling kuno untuk menghindarkan kehamilan.²¹

3. Kontrasepsi Mantap

Kontrasepsi Mantap, dipilih dengan alasan sudah merasa cukup dengan jumlah anak yang dimiliki. Caranya, suami-istri dioperasi (vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita). Tindakan dilakukan pada saluran bibit pada pria dan saluran telur pada wanita, sehingga pasangan tersebut tidak akan

¹⁸ Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009).

¹⁹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 25–7, accessed 30 Mar 2020.

²⁰ A. Ahmad Rasyadi and Suerso Dasar, *Indonesia, Keluarga Berencana Di Tinjau dari Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 6–7.

²¹ *Ibid.*, hlm. 8.

mendapat keturunan lagi.

Tubektomi (Sterilisasi Untuk Wanita), dengan cara yaitu mengikat tempat ovum agar tidak sampai ke Rahim.

Vasektomi (Sterilisasi Untuk Pria), dengan cara mengikat bagian vas deferens pria (saluran penghubung testis dan uretra), dengan begitu, pria tidak menghasilkan sperma. Metode vasektomi bersifat permanen.²²

C. Pandangan Ulama terhadap Alat Kontrasepsi

Pandangan ulama berkaitan dengan penggunaan Alat Kontrasepsi (Keluarga Berencana), dikelompokkan kepada ulama yang membolehkan dan ulama yang melarang.

1. Ulama yang membolehkan penggunaan Alat Kontrasepsi (Keluarga Berencana) adalah:

Imam Ghazali berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi (KB) dibolehkan dengan motif yang dibenarkan, seperti: untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak dan untuk menjaga kecantikan si ibu.

Syekh al-Hariri (Mufti besar Mesir) berpendapat sama halnya dengan Imam Ghazali. Syekh al-Hariri juga memberikan alasan-alasan dibolehkan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu: untuk menjarangkan anak, untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, untuk menghindari kemudharatan bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya, untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit dan untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau isteri mengidap penyakit kotor.

Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi dibolehkan dengan motif bukan pembatasan kelahiran tetapi untuk mengatur kelahiran.²³

2. Ulama yang mengharamkan adalah Abu A'la al-Maududi.

Abu A'la al-Maududi adalah salah seorang ulama yang menentang pendapat

orang yang membolehkan KB. Karena pada hakikatnya KB adalah untuk menghindari dari ketentuan kehamilan dan kelahiran seorang anak manusia.²⁴ Larangan ini didasarkan dalam Alquran QS. Al-An'am (6): 151.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.

Ayat ini dikuatkan dengan firman Allah yang lain QS. al-Israa, (17): 31.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya "Halal dan Haram dalam Islam" berpendapat berkaitan dengan masalah penggunaan alat kontrasepsi adalah bahwa menjadi sebuah keringanan (*rukhsah*) bagi muslim dalam masalah keturunan jika terdapat sebuah penyakit yang membutuhkan obat yang masuk atau hal darurat yang dibenarkan, menggunakan cara yang digunakan oleh orang-orang pada masa nabi saw, seperti 'azl. Sekarang telah ditemukan bermacam-macam cara yang disebut sebagai kontrasepsi.²⁵

D. Partisipasi Suami terhadap Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bone

Fungsi keluarga di samping memberikan ketentraman, dukungan timbal balik, dan saling pengertian antara suami isteri, juga memberikan saluran kultural dan legal yang dapat diterima dalam penyaluran naluri seksual maupun untuk membesarkan anak sebagai generasi baru. Bahkan peranan keluarga yang lebih haqiqi dalam Islam adalah untuk pembinaan agama, mengembangkan watak moral, menegakkan hubungan sosial yang akrab, memelihara kesetiaan baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat, ketenangan pikiran, dan rasa aman bagi anggotanya.²⁶

Cara mengurangi tingkat kelahiran merupakan tanggung jawab bersama pasangan suami-isteri, bukan hanya dibebankan

²² *Ibid.*, hlm. 52-3.

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Nilai: Pustaka Cahaya Kasturi, 2013), hlm. 275.

²⁴ Zuhdi, *Islam dan keluarga berencana di Indonesia*.

²⁵ Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 277.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 156 Bandingkan pula dengan fungsi keluarga dalam Program KB Nasional] pada 8 (:fungsi keagamaan, fungsi social budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pemeliharaan lingkungan.

kepada isteri saja. Partisipasi kaum pria dalam mengurangi tingkat kelahiran guna mensukseskan program keluarga berencana tidak boleh berhenti hanya sampai tahap memberikan izin kepada isterinya dan mengantar isterinya pada waktu pelayanan KB saja. Kaum pria harus aktif memanfaatkan pelayanan kontrasepsi khusus bagi pria.

Ketersediaan sarana pelayanan kontrasepsi kaum pria sangat terbatas bila dibandingkan dengan jenis-jenis kontrasepsi bagi perempuan. Kontrasepsi kondom yang sudah tersedia sejak jaman dahulu kala masih banyak dipengaruhi oleh stigma di kalangan masyarakat yang dikaitkan dengan hubungan seksual di luar pernikahan. Sedangkan kontrasepsi mantap bagi pria sering disalah artikan dengan pengertian pegebirian, sehingga kurang diminati oleh kaum pria maupun pasangannya. Partisipasi pria dalam program KB dapat bersifat langsung. Misalnya menggunakan salah satu cara atau metode pencegahan kehamilan seperti: Vasektomi (MOP/Kontap Pria), Kondom, Sanggama terputus dan Pantang berkala.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan bahwa keinginan untuk membatasi jumlah anak menurun dari 54,2 % pada tahun 2002 turun menjadi 53,5 % pada tahun 2017. Juga ditemukan adanya penurunan pemakaian alat kontrasepsi pada aktifitas keluarga berencana di Indonesia sebesar 57,4%. Untuk Watampone prevalansi peserta KB 64,16 % dari jumlah keluarga terdaftar dan dari kontribusi peserta KB pria 6 %. Hal ini menunjukkan bahwa 94 % peserta KB adalah wanita (MDGs).²⁷

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi pria dalam penggunaan metode kontrasepsi belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan, bahkan terlihat adanya kecenderungan penurunan partisipasi aktif pria dalam keluarga berencana. Praktek keluarga berencana merupakan realisasi dari perilaku masyarakat dalam merespon hukum Islam mengenai pencegahan kehamilan. Peran keluarga jelas sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pemakaian kontrasepsi.

Studi awal penelitian menunjukkan

²⁷ Tim MDGs (Survey Millinium Development Goals) oleh Unicef dan CIDA Kabupaten Bone April 20017.

²⁸ Kepala Bagian KB Di kantor Dinas P2 KB Kaupaten Bone, "Pelaksanaan KB di Kabupaten Bone", interview (Oktober 2018).

²⁹ Sumber Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Bone tahun 2017.

bahwa keengganan suami menggunakan kontrasepsi (pria) untuk mencegah atau menunda kehamilan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Bugis Kecamatan Tanete Riattang. Masyarakat Bugis, khususnya kaum pria menjunjung tinggi adat istiadat dan norma agama Islam yang kental.

Sesuai dengan data yang didapatkan selama penelitian di kantor P2KB Kabupaten Bone, alat kontrasepsi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bone khususnya Kecamatan Tanete Riattang pada tahun 2017 adalah: Iud, Implant, Pil, Suntik, Mow, Mop dan Kondom (Lihat Tabel 1).

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah khususnya P2KB Kabupaten Bone terhadap peningkatan partisipasi pria dalam KB dan peran pria dalam mengurangi tingkat kelahiran, antara lain: melalui sosialisasi merata dan menyeluruh, melalui peningkatan pelayanan KB yang bermutu, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pengelola, memberikan informasi yang jelas, benar dan akurat tentang kontrasepsi dan menyiapkan tenaga medis, para medis dari lembaga pendidikan kedokteran yang profesional.²⁸

Peningkatan partisipasi pria dalam pemakaian alat kontrasepsi untuk mengurangi tingkat kelahiran di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, adalah karena adanya pemenuhan hak-hak pria untuk mendapatkan informasi dan akses terhadap pelayanan yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima dan menjadi pilihannya. Serta metode pengaturan kelahiran lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan nilai sosial.

Oleh karena itu dalam rangka pemakaian alat kontrasepsi untuk mengurangi tingkat kelahiran dalam mengantisipasi perkembangan tersebut perlu upaya meningkatkan partisipasi aktif para suami dengan pendekatan peningkatan pengetahuan dan peran suami dalam berorientasi kepada keadilan dan kesetaraan.

Tabel I. Prosentase Data Pemakaian Alat Kontrasepsi Kabupaten Bone Tahun 2017.²⁹

No	Desa/ Kelurahan	Macam-Macam Alat Kontrasepsi						
		IUD	IMPLANT	PIL	SUNTIK	MOW	MOP	KONDOM
1	Bontocani	169	1024	420	492	81	0	39
2	Kahu	58	354	776	2522	37	0	30
3	Kajuara	129	549	1379	1477	20	0	220
4	Salomekko	49	698	490	632	4	0	62
5	Tonra	27	475	317	472	19	0	115
6	Libureng	72	870	792	1335	28	0	157
7	Mare	53	1206	485	955	27	44	41
8	Sibulue	253	681	584	1134	42	1	166
9	Barebbo	166	1629	271	434	26	0	83
10	Cina	106	782	670	1090	32	0	105
11	Ponre	13	1020	260	357	2	3	0
12	Lappariaja	72	237	1717	641	19	0	89
13	Lamuru	32	972	931	1055	13	2	127
14	Ulaweng	41	926	1217	1658	21	2	0
15	Palakka	143	1192	370	878	11	0	79
16	Awangpone	70	921	744	765	14	0	0
17	Tellu Siattinge	177	1258	1131	1393	8	0	217
18	Ajang Ale	70	1037	587	858	8	0	27
19	Dua Bocoe	31	1063	983	1112	14	0	10
20	Cenrana	378	978	693	765	29	0	427
21	Tanete	420	1651	1455	2488	143	12	500
	Riattang							
22	TR. Barat	250	1110	1260	2919	102	3	71
23	TR. Timur	92	1172	1259	1994	72	0	41
24	Amali	42	503	728	989	3	0	10
25	Tellu Limpoe	40	799	304	225	5	0	33
26	Bengo	136	695	1006	1215	27	0	33
27	Patimpeng	19	94	729	865	6	0	146
	Total	3114	23896	21558	30720	813	69	2885

Beberapa peran suami terhadap kesehatan reproduksi isteri antara lain:

Peran suami pada masa sebelum isteri hamil di antaranya: merencanakan kelahiran anak berikutnya demi menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa ibu dan anak; menentukan dan memilih alat kontrasepsi untuk pengaturan kelahiran, suami dan isteri konsultasi dengan para ahli medis. Untuk pria, pilihan alat kontrasepsinya terutama untuk fase mencegah dan fase menjarangkan kehamilan adalah menggunakan kondom. Dalam ber KB, suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara; suami isteri memahami akibat sampingan dari metode kontrasepsi yang digunakan serta mengetahui tempat-tempat rujukannya.

Peran suami pada masa ibu hamil antara lain: memberikan perhatian, perlindungan dan kasih sayang isteri yang hamil; menjaga kehamilan isteri agar sehat dengan cara menganjurkan agar isteri tidak melakukan pekerjaan berat, istirahat cukup, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Suami harus memiliki pengetahuan praktis tentang masalah kesehatan reproduksi.

Peran suami kepada ibu pada masa persalinan.

Peran suami pada masa nifas ibu, antara lain: membantu kebutuhan isteri merawat

diri dan balita (menyediakan air hangat, membantu membersihkan ruangan dan kamar tidur, menyiapkan pakaian isteri dan balitanya); menganjurkan agar anak balitanya diberi ASI selama 2 tahun.

Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pria dalam mengurangi tingkat kelahiran khususnya mengikuti program keluarga berencana, antara lain: faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pemungkin (*enabling factors*), dan faktor penguat (*reinforcing factors*).

Faktor predisposisi merupakan faktor anteseden terhadap perilaku yang menjadi dasar atau motivasi bagi perilaku, seperti pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai, adat istiadat (budaya) dan persepsi, berkenaan dengan motivasi seseorang atau kelompok untuk bertindak. Faktor predisposisi sebagai preferensi pribadi yang dibawa seseorang atau kelompok ke dalam suatu pengalaman belajar. Preferensi ini mungkin mendukung atau menghambat perilaku sehat, dalam setiap kasus, faktor ini mempunyai pengaruh. Berbagai faktor demografis seperti status sosial ekonomi, umur, jenis kelamin, dan ukuran keluarga penting sebagai faktor demografis.

Faktor pemungkin adalah faktor antesenden terhadap perilaku yang memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi

terlaksana. Termasuk di dalam faktor pemungkin adalah keterampilan dan sumber daya pribadi atau komuniti, seperti tersedianya pelayanan kesehatan, keterjangkauan, kebijakan, peraturan perundangan.

Faktor penguat merupakan faktor penyerta (yang datang sesudah) perilaku yang memberikan ganjaran, insentif, atau hukuman atas perilaku dan berperan bagi menetap atau lenyapnya perilaku itu. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku para petugas, termasuk petugas kesehatan. Faktor penguat adalah faktor yang menentukan apakah tindakan kesehatan memperoleh dukungan atau tidak. Sumber penguat tentu saja tergantung pada tujuan dan jenis program.

E. Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Kabupaten Bone Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern

A. Saharuddin berpandangan bahwa seorang suami mempunyai peran penting dalam mengurangi tingkat kelahiran. Selama ini peran tersebut hanya dibebankan kepada seorang istri semata, padahal seorang suami sebagai kepala keluarga seharusnya memahami peran dan tugasnya dalam keluarga. Saharuddin berpendapat bahwa seharusnya penggunaan alat kontrasepsi disosialisasikan oleh instansi terkait agar pemahaman masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, guna mensukseskan program nasional keluarga berencana.³⁰

Islam bukan hanya agama, tetapi juga merupakan sistem sosial dan kultur sebuah peradaban. Agama memiliki nilai-nilai yang ideal, dan tujuan-tujuannya dipandang sebagai kulminasi dari kesempurnaan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Al Qur'an merupakan sumber utama dalam Islam, sehingga umat Islam menjadikan Al Qur'an sebagai sumber hukum. Dalam Alquran tidak di temukan ayat-ayat yang secara eksplisit mengharamkan atau menghalalkan penggunaan alat kontrasepsi, tetapi secara eksplisit Al Qur'an mengharamkan pembunuhan bayi.³¹

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jika alat kontrasepsi bertujuan untuk membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Oleh karena itu niat untuk menggunakan alat kontrasepsi harus terlebih dahulu diluruskan. Alat kontrasepsi bukan untuk membatasi kelahiran tetapi dititikberatkan kepada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya. Dengan demikian, hukum menggunakan alat kontrasepsi dibolehkan. Hal ini dapat di lihat dalam Alquran QS. An-Nisa 4: 9.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Alat kontrasepsi juga dibolehkan dalam rangka menyiapkan generasi-generasi yang kuat iman, fisik dan psikisnya. Hukum asal menggunakan alat kontrasepsi KB adalah mubah, karena tidak ada nash sharih yang melarang ataupun memerintahkannya. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah kaidah, "Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

الأصل في الأشياء إلا با حة حتى يدُلَّ الدليل على (التحریم)³²

Pandangan Masjfuk Zuhdi bahwa hukum menggunakan alat kontrasepsi bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat/negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: "Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan".³³

Hukumnya mubah jika seseorang menggunakan alat kontrasepsi dengan motivasi yang bersifat pribadi, seperti menjarangkan kehamilan/kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan/kesegaran dan kelangsingan

³⁰ A. Saharudin, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern", interview Saharudin adalah Camat Tanete Rittang.

³¹ Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, hlm. 27.

³² Zuhdi, *Islam dan keluarga berencana di Indonesia.*, hlm. 70.

³³ *Ibid.*, hlm. 71.

badan si ibu, tetapi jika menggunakan alat kontrasepsi disamping punya motivasi pribadi juga motivasi yang bersifat kolektif dan nasional seperti kesejahteraan masyarakat/negara, maka hukumnya bisa sunah atau wajib, tergantung pada keadaan masyarakat dan negara, misalnya kepadatan penduduk, sehingga tidak mampu mendukung kebutuhan hidup penduduknya secara normal.

Hukum alat kontrasepsi bisa makruh jika pasangan suami isteri tidak menghendaki kehamilan, padahal suami isteri tersebut tidak ada hambatan/kelainan untuk mempunyai keturunan. Bahkan hukum dalam menggunakan alat kontrasepsi juga bisa haram jika dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan norma agama. Misalnya dengan cara vasektomi atau tubektomi (sterilisasi) tanpa alasan medis.

Penggunaan alat kontrasepsi dibolehkan dalam ajaran Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kewajiban orang tua adalah menyediakan makan, minum, pakaian, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi anak-anaknya. Bila orang tua tidak mampu memenuhi atau menyediakan kebutuhan hidup anak-anaknya secara layak, maka hal ini akan menjadi beban yang berat bagi pemerintah. Penelantaran anak apapun itu alasannya adalah hal yang dilarang baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di negara.

Abdurrahman mengatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi tingkat kelahiran mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk menyiapkan generasi-generasi yang lebih baik. Saat ini seseorang sangat mudah menemukan macam-macam alat kontrasepsi, tinggal bagaimana peran suami isteri lebih bijak memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan. Sosialisasi alat kontrasepsi dari instansi terkait (P2KB), sudah cukup merata di berbagai lapisan masyarakat.³⁴

Pandangan Hamzah Junaid tentang penggunaan alat kontrasepsi, dibagi dua, yaitu: pendapat ulama salaf dan ulama kontemporer.

Ulama salaf berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi tingkat kelahiran tidak dibenarkan dalam Islam. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ulama kontemporer membolehkan umat Islam menggunakan alat kontrasepsi seperti yang diterapkan oleh pemerintah, karena dalam Islam sendiri pemerintah adalah bagian dari *Ulil Amri*. Jadi seorang muslim boleh mengikuti aturan pemerintah, tidak terlepas dari pertimbangan suami isteri sebelum memutuskan menggunakan alat kontrasepsi.³⁵

Abdullah Amin berpendapat tentang penggunaan alat kontrasepsi adalah sebuah keringanan (*rukhsah*). Jika pasangan suami isteri memiliki penyakit, maka dibenarkan menggunakan alat kontrasepsi.³⁶ Sementara Safaruddin mengungkapkan tanpa menggunakan alat kontrasepsi, pengaturan kelahiran anak bisa dilakukan, demikian dipraktekkan dalam keluarganya.³⁷

Abdul Latief Amien tidak setuju dengan penggunaan alat kontrasepsi. Pendapat Amien ini sesuai dengan pendapat ulama mukhtabarun, bahwa tidak boleh mencegah, membatasi, merubah sesuatu ketetapan Allah swt. Pada hakikatnya setiap anak memiliki rezeki masing-masing, bahkan pada hari kiamat Nabi saw bangga dengan banyaknya umatnya, seperti dalam hadis berikut:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال « لا » ثم أتاه الثانية فنهاء ثم أتاه الثالثة فقال « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم »³⁸.

Ada seorang lelaki datang kepada Nabi saw, seraya ia berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kemuliaan dan kecantikan dan sesungguhnya ia tak dapat melahirkan. Apakah aku menikahnya? Beliau bersabda "Jangan!!" Kemudian orang itu mendatangi Nabi saw, kedua kalinya. Lalu Nabi saw, pun melarangnya. Kemudian ia mendatangi Nabi saw, ketiga kalinya. Lalu Nabi saw, bersabda, "Nikahilah wanita yang amat penyayang dan peranak. Karena, sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian di depan para umat". (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

³⁴ Abdurrahman, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern", interview.

³⁵ Hamzah Junaid, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern", interview.

³⁶ Abdullah Amin, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern", interview (29 Sep 2018).

³⁷ Safarudin, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern", interview (10 Jun 2018).

³⁸ Salim Rasyid Asy Syibli and Muhammad Rabaah, *Ahkam al-Maulud fi al-Sunnat al-Mutthaharah*, hlm. 78.

Abdul Latief Amin yang memiliki sebelas orang anak, tidak membenarkan penggunaan alat kontrasepsi. Alasan Amien, karena tidak setiap suami istri melakukan hubungan seksual mengakibatkan sang istri pasti hamil. Bagi Amien, semua sudah menjadi ketetapan Allah swt, termasuk hamil atau tidaknya seorang istri ketika melakukan hubungan seksual. Suami istri pasti menginginkan anak tapi belum tentu dikaruniai anak oleh Allah swt. Selaku Umat Nabi Muhammad saw, sewajarnya mengikuti anjurannya karena Nabi saw bangga dengan banyaknya umatnya di akhirat kelak. Selanjutnya dalam pemakaian alat kontrasepsi pasti akan menimbulkan efek bagi kesehatan, terutama ketika wanita telah berusia 35 tahun ke atas, akan merasakan efek dari penggunaan alat kontrasepsi.³⁹

Salah satu informan berpendapat bahwa pengguna atau pemakai alat kontrasepsi sebenarnya lebih ditekankan bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan yang tetap atau standar kehidupannya dikategorikan menengah ke bawah. Sedangkan bagi para keluarga yang memiliki pekerjaan dan ekonomi yang baik atau tingkat IQ yang tinggi, seharusnya keluarga tersebut tidak dibebankan untuk menggunakan alat kontrasepsi karena pasangan tersebut akan melahirkan generasi yang lebih baik khususnya untuk bangsa Indonesia.⁴⁰

Penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran bagi masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya di Kabupaten Bone menimbulkan berbagai pendapat. Kehadiran alat kontrasepsi sangat membantu masyarakat, khususnya dalam menyiapkan generasi yang lebih baik. Penggunaan alat kontrasepsi bagi suami istri yang memiliki pekerjaan juga sangat membantu orang tua dalam mendidik anak, tetapi tetap memperhatikan pekerjaannya agar tidak terbengkalai.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000 menyatakan bahwa; (1) Pada dasarnya, agama Islam memperbolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dengan tujuan yang positif seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta

dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya; (2) Pemandulan dengan melakukan Vasektomi (pemotongan/penutupan saluran air mani laki-laki) atau Tubektomi (pemotongan/penutupan saluran telur pada wanita) dengan tujuan untuk membatasi kelahiran anak adalah perbuatan haram; (3) Tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter yang profesional yang bersifat amanah, bahwa apabila yang bersangkutan hamil atau melahirkan akan membahayakan jiwanya dan atau anaknya.⁴¹

F. Penutup

Partisipasi masyarakat dalam mengurangi tingkat kelahiran merupakan tanggung jawab bersama pasangan suami isteri. Kaum pria harus secara aktif memanfaatkan pelayanan kontrasepsi bagi pria, walaupun fasilitas sarana pelayanan kontrasepsi kaum pria sangat terbatas bila dibandingkan dengan kontrasepsi bagi perempuan. Asumsi masyarakat terhadap kontrasepsi kondom sering dikaitkan dengan hubungan seksual di luar pernikahan, sedangkan kontrasepsi mantap (vasektomi) bagi pria sering diasumsikan dengan pengebirian, sehingga kurang diminati oleh kaum pria maupun pasangannya. Jika alat kontrasepsi bertujuan untuk membatasi keturunan tanpa ada alasan yang kuat, maka tidak dibenarkan menurut Syariat Islam. Alat kontrasepsi bukan untuk membatasi kelahiran tetapi dititikberatkan kepada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota keluarganya. Dengan demikian, hukum menggunakan alat kontrasepsi dibolehkan selama alat kontrasepsi tersebut tidak merubah ciptaan Tuhan.

Pandangan tokoh masyarakat muslim kabupaten Bone, baik dari kalangan lembaga (P2KB), maupun tokoh masyarakat serta cendekiawan muslim kecuali pemuka agama, sangat mengapresiasi penggunaan alat kontrasepsi bagi pria. Harapan tokoh masyarakat bagi para suami agar memahami dan melaksanakan dengan ikhlas sebagai pengguna alat kontrasepsi. Pengguna alat

³⁹ Abdu Latief Amien, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern", interview (27 Sep 2018) Abdul Latief Amien adalah Ketua MUI Kabupaten Bone.

⁴⁰ Informan I, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern", interview (19 Sep 2017).

⁴¹ Fatwa Seputar Vasektomi dan Tubektomi | MUI Provinsi DKI Jakarta, <https://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-seputar-vasektomi-dan-tubektomi/>, accessed 25 Oct 2018.

kontrasepsi seharusnya tidak dibebankan kepada istri semata, karena penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat sementara tanpa menyebabkan seorang suami menjadi mandul dibolehkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. II; Jakarta : Gema Insani.

Adawiyah, Robiatul, "Kekerasan Dalam Implementasi Keluarga Berencana (KB) Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12., No. 1, Januari 2019.

BKKBN, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta; diterbitkan oleh Direktorat Advokasi dan KIF, BKKBN, 2007.

---- dan DEPAG RI, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, Jakarta: Mitra Abadi, 2008.

----, *Apa dan Bagaimana Lingkungan Keluarga yang Berkualitas*, Jakarta: tp, 2006.

----, *Keluarga Berencana dengan Berbagai Alat/ Cara Kontrasepsi*, Jakarta: Diterbitkan oleh Direktorat Advokasi dan KIF, BKKBN, 2008.

----, *Keluarga Berencana Program Nasional*, Jakarta: Diterbitkan oleh Direktorat Advokasi dan KIF, BKKBN, 2007.

----, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga, 1991/1992.

Dwi Riyanto, Venantius, *Taklukkan Kemiskinan Melalui Harga Diri*, T.C; Jakarta: PT. Gramedia, 2012.

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.

Hatta, Ahmad. *Tafsir Al-Qur'an Per-Kata; Dilengkapi dengan Ashabun Nuzul & Terjemah*, Jakarta: Magfirah Pustaka. 2009.

Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Jakarta: Al-Majlis Al-'Ala Al-Andalusia li Al-Dakwah Al-Islamiyah, 1972.

Majid, Nurholish, *Islam Ke Moderenan dan Ke Indonesian*, Bandung: Mizan, 1987.

Mawardi, Abu, Al- *Al-Ahkam As-Sulthaniyyat: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerj. Fadli Bahri ,Cet. IV, Jakarta : Darul Falah, 2012.

Omran, Abdel-Rahim, *Family Planning in The Legacy of Islam* (terj.) Muhammad Hasyim, *Islam dan KB*, Jakarta : PT. Baritama, Cet. I, 1998.

Rasyadi, Ahmad, Suerso, *Indonesia, Keluarga Berencana Di Tinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Cet: I, Penerbit Pustaka, 1406 H-1986 M.

Rohim, Sabrur, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, 2016.

Sari, Emilia, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 6 Nomor 1 (2019), Vol. 6, No. 1 (2019), DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10452.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Cet. IV Bandung, Alfabet, 2016.

Sutinah, "Partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana di era masyarakat postmodern", *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 30, No. 3, tahun 2017.

Tim MDGs (Survey Millinium Development Goals) oleh Unicef dan CIDA Kabupaten Bone April 2016.

Wilopo, Siswanto Agus, *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yanggo, Huzaimah T. , *Hukum Keluarga dalam Islam*, Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.

Zuhaily, Wahbah, Al-, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. III; Dumasyiq, Dar al-Fikr, 1989.